



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HOSI'UN bin MUNAMIN
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 07 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Randu Gugut,Ds.Purut
Kec.Lumbang,Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / kerja bangunan

Anak HOSI'UN bin MUNAMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. Advokat yang bergabung dalam PERADI Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal : 6 Desember 2018 Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Krs;

Anak didampingi oleh Ayah kandung bernama Munamin dan Ibu kandung Holila ;

Anak didampingi oleh Suryono, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang Jl. Barito No. 1 Malang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Anak dimuka persidangan ;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Malang ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan ia anak Hosi'un Bin Munamin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar permohonan orang tua anak yang pada pokoknya sanggup untuk memperbaiki dan membimbing anak serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Anak, Hosi'un Bin Munamin, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan MAHFUD AL. PUD BIN SUDAR, KARIM, AMIN dan 2 orang teman AMIN, atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo, masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L - 4444 - YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos, alamat Sawahan Baru RT.03 RW.06 Kelurahan Patemon Surabaya, dengan taksir kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Anak bersama AMIN berboncengan sepeda motor milik AMIN sedangkan MAHFUD membonceng KARIM bertemu terlebih dahulu dengan dengan 2 orang teman AMIN di SPBU Clarak Leces Kabupaten Probolinggo selanjutnya bersama berangkat mencari sasaran pencurian dengan kekerasan (begal) selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, mereka melihat 2 orang (saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos yang sedang berhenti dipinggir jalan sepertinya sedang kencing, selanjutnya Anak bersama AMIN langsung berhenti didepan sepeda motor milik saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan AMIN langsung turun dan mengancam saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA menggunakan clurit yang dibawanya sedangkan MAHFUD dan KARIM berhenti dibelakang kendaraan saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA selanjutnya setelah saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA ketakutan dan lari, kemudian KARIM dan AMIN langsung mengambil sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan membawa lari sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dengan posisi KARIM yang membonceng AMIN dan mengendarai ke arah selatan yaitu kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang bersama 2 orang teman AMIN untuk menjual sepeda motor hasil curian di Lumajang ;

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Anak, saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Angga Prasetyo, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak melakukan penangkapan akan tetapi melakukan pemeriksaan terhadap Anak di wilayah hukum lain ;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto sepeda motor yang digunakan terdakwa dan foto HOSIUN dan MAFUD yang ditangkapnya.

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Didung Cahyadi Kusuma, dibacakan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos, alamat Sawahan Baru RT.03 RW.06 Kelurahan Patemon Surabaya, sepeda motor tersebut milik saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA ;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Raya Lumajang- Probolinggo, masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pelaku yang melakukan pencurian seingat saksi korban mengendarai Vario 125 hitam yang satu tinggi dan yang satu kecil dan ada 2 sepeda motor yang dinaiki 4 orang dengan ciri-ciri kecil semua dan saksi korban tidak bisa melihat wajahnya karena memakai helm dan menggunakan masker ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi berboncengan dengan anaknya perjalanan dari Lumajang menuju Surabaya pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada yang membuntuti, sesampai diutara batas Kota Probolinggo Lumajang saksi



berhenti sejenak dan didatangi 8 (delapan) orang dengan menggunakan dan mengancam saksi dengan menggunakan clurit;

- Bahwa benar saksi membenarkan sepeda motor dalam foto yang digunakan pelaku yang membawa lari sepeda motor ;
- Bahwa benar postur pelaku dalam foto seingat saksi yang membonceng pelaku yang mengancam saksi dan satunya yang membonceng pelaku menggunakan Suzuki Satria warna hitam strip merah yang merebut sepeda motor saksi dan membawa lari ke arah Lumajang sedangkan untuk wajahnya saksi tidak terlalu jelas karena mereka menggunakan helm dan masker ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MAHFUD al. PUD bin SUDAR, dibacakan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos, alamat Sawahan Baru RT.03 RW.06 Kelurahan Patemon Surabaya, sepeda motor tersebut milik saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo, masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 saksi berkumpul dirumah AMIN di Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dengan HOSI'UN, KARIM, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan teman-teman saksi berangkat ke Kota Probolinggo untuk membeli celana baru, HOSI'UN dan AMIN membeli masker dan saksi sudah menduga teman-temannya akan melakukan pencurian kemudian saksi bersama teman-temannya menuju Jalan Raya Lumajang Probolinggo, lalu AMIN bertemu dengan 2 orang temannya, tidak lama kemudian mencari sasaran kemudian mendapati 2 orang yang berhenti dipinggir jalan dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L - 4444 - YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos kemudian AMIN mengancam pemilik sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit untuk mengambil secara paksa sepeda motor, karena pemilik motor ketakutan kemudian KARIM yang saksi MAHFUD al. PUD bin SUDAR bonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memaksa mengambil sepeda motor dan membawa pergi bersama teman-temannya ke arah Lumajang untuk dijual, saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi MAHFUD al. PUD bin SUDAR berperan membonceng KARIM, AMIN berperan menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada pemilik sepeda motor, KARIM berperan sebagai pengambil dan pembawa pergi sepeda motor korban, HOSI'UN berperan sebagai pembonceng AMIN datang ke lokasi pencurian dan 2 orang teman AMIN berperan menjaga, mengawasi dan memberitahu jika ada warga yang mengetahui kegiatan pencurian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L – 4444 - YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam strip merah tanpa plat nomor, Noka : MH8BG41CAAJ374711, Nosin : G420ID434854.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada anak dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar didepan persidangan anak didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan ;
- Benar benar anak pernah dihukum dalam kasus sejenis diputus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar terdakwa lahir di Probolinggo tanggal 09 Nopember 2000 dari sepasang orang tua bernama ROFI'I dan RUMIYATI , terdakwa merupakan anak pertama dari dua bersaudara, terdakwa beralamatkan di Dusun Dowo Rt. 35 Rw. 09 Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian pada hari lupa tanggal lupa tahun 2016 sekira jam 20.00 WIB dipinggir Jalan Raya Probolinggo-Lumajang masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan AMIN, KARIM, MAHFUD dan 2 orang teman AMIN ;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata celurit dan mengancam akan dibacokkan apabila melawan serta tidak memberikan sepeda motornya ;
- Bahwa benar peran terdakwa membonceng AMIN, AMIN yang mengancam korban dengan menggunakan celurit, MAHFUD bertugas membonceng KARIM, KARIM berperan mengambil sepeda motor dari korbannya dan membawa lari sepeda motor sedangkan 2 orang yang lainnya berperan menghadang dan mengawasi sekitar lokasi ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna merah tidak menggunakan plat nomor membonceng AMIN sedangkan MAHFUD menggunakan Satria FU warna hitam tanpa plat nomor milik MAHFUD berboncengan dengan KARIM sedangkan 2 orang yang lain mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama AMIN berboncengan sedangkan MAHFUD membonceng KARIM bertemu terlebih dahulu dengan dengan 2 orang teman AMIN di SPBU Clarak Leces selanjutnya bersama berangkat mencari sasaran selanjutnya sesampai di Jalan Raya Probolinggo Lumajang tepat di tugu batas Kabupaten Probolinggo, dan melihat 2 orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos yang sedang berhenti dipinggir jalan jalan sepertinya sedang kencing, selanjutnya terdakwa bersama AMIN langsung berhenti didepan motor milik korban dan AMIN langsung turun dan mengancam korban menggunakan clurit yang dibawanya sedangkan MAHFUD dan KARIM berhenti dibelakang kendaraan korban selanjutnya setelah korban ketakutan dan lari KARIM dengan membonceng AMIN langsung mengambil sepeda motor korban dan membawa lari sepeda motor korban ke arah selatan Kabupaten Lumajang bersama 2 orang yang tidak dikenal langsung dijual di Lumajang ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan.
Menimbang bahwa anak telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ;
Menimbang atas keterangan para saksi, keterangan anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama AMIN berboncengan sepeda motor milik AMIN sedangkan MAHFUD membonceng KARIM bertemu terlebih dahulu dengan dengan 2 orang teman AMIN di SPBU Clarak Leces Kabupaten Probolinggo selanjutnya bersama berangkat mencari sasaran pencurian dengan kekerasan (begal) selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, mereka melihat 2 orang (saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos yang sedang berhenti dipinggir jalan sepertinya sedang kencing, selanjutnya Anak bersama AMIN langsung berhenti didepan sepeda motor milik saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan AMIN langsung turun dan mengancam saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA menggunakan clurit yang dibawanya sedangkan MAHFUD dan KARIM berhenti dibelakang kendaraan saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA selanjutnya setelah saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA ketakutan dan lari, kemudian KARIM dan AMIN langsung mengambil sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan membawa lari sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dengan posisi KARIM yang membonceng AMIN dan mengendarai ke arah selatan yaitu kearah Kabupaten Lumajang bersama 2 orang teman AMIN untuk menjual sepeda motor hasil curian di Lumajang ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada anak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan anak, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan anak dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan tunggal, maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
7. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana, dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dsb., dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, barang yang diambil adalah : 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna kuning hijau tahun 2005 dengan nopol : W-7568-UN 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos, alamat Sawahan Baru RT.03 RW.06 Kelurahan Patemon Surabaya, dengan taksir kerugian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, barang yang diambil adalah milik dari saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, barang diambil tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, mengenai ancaman kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan dengan perkataan / ucapan atau dengan alat yang membuat orang takut dan terancam, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, perbuatan anak dilakukan dengan cara : Berawal Anak bersama AMIN berboncengan sepeda motor milik AMIN sedangkan MAHFUD membonceng KARIM bertemu terlebih dahulu dengan dengan 2 orang teman AMIN di SPBU Clarak Leces Kabupaten Probolinggo selanjutnya bersama berangkat mencari sasaran pencurian dengan kekerasan (begal) kemudian mereka melihat 2 orang (saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L-4444-YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos yang sedang berhenti dipinggir jalan sepertinya sedang kencing, selanjutnya Anak bersama AMIN langsung berhenti didepan sepeda motor milik saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan AMIN langsung turun dan mengancam saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA menggunakan clurit yang dibawanya sedangkan MAHFUD dan KARIM berhenti dibelakang kendaraan saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA selanjutnya setelah saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan anaknya MIKO ADITYA KUSUMA ketakutan dan lari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KARIM dan AMIN langsung mengambil sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dan membawa lari sepeda motor saksi korban DIDUNG CAHYADI KUSUMA dengan posisi KARIM yang membonceng AMIN dan mengendarai ke arah selatan yaitu kearah Kabupaten Lumajang bersama 2 orang teman AMIN untuk menjual sepeda motor hasil curian di Lumajang, dari hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 20.30 WIB pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo, masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo, masuk Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, kejadian pada malam hari dan di jalan umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.7. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, pelaku ada 6 orang yaitu anak, dengan MAHFUD al. PUD bin SUDAR, KARIM, AMIN dan 2 orang teman AMIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP sehingga anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri anak, maka dari itu anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri anak, oleh karenanya anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor Wilayah Denpasar, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang, atas nama SURYONO dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Agar perkara tetap diproses secara hukum sampai ke sidang di pengadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan demi kepastian hukum ;
- Dalam sidang di Pengadilan Anak dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara, maka sebaiknya diberi sanksi berupa "Pidana Penjara" sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri anak, Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi anak, Kraksaan dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Kraksaan-Kraksaan di dunia termasuk Kraksaan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana anak (formal) ke proses di luar sistem peradilan pidana anak (informal). Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Kraksaan yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Restorative Justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum menerapkan pendekatan Restorative Justice sambil menunggu disahkan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ABH. Dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice lebih menggunakan Moral Justice (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan Sosial Justice (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan Legal Justice (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya Presice Justice (Penghargaan tertinggi untuk keadilan) ;

(Panel Session VI, Access to Justice For Children And Youth dipaparkan oleh Diah Sulastri Dewi mengenai Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia, WWW.mahkamahagung.co.id) ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Hakim berpendapat bahwa dari uraian pertimbangan diatas akan Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak :

Hal Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan anak merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pernah dihukum dalam perkara sejenis diputus 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Hal Hal Yang Meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Anak telah menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda motor KAWASAKI NINJA 250 tahun 2011 warna hitam No. Pol : L – 4444 - YW, Noka : JKAE250JBDA94644, Nosin : EX250JEA94644 an. EKO IRIYANTO, S.Sos dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam strip merah tanpa plat nomor, Noka : MH8BG41CAAJ374711, Nosin : G420ID434854, Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sesuai yang tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 (1), (2) ke-1, 2 KUHP Jo Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak HOSI'UN bin MUNAMIN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (mpat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami : MOHAMMAD SYAFRUDIN PRAWIRA KRAKSAAN, SH.,MH, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Djatimin,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan dihadiri oleh Retno Estuningsih, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Anak didampingi Penasehat Hukum dan orang tuanya tanpa hadirnya Bapas Kelas I Malang;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DJATIMIN,SH

HAKIM TUNGGAL

Ttd

M. SYAFRUDIN, P.N, SH, MH